

BUPATI PURBALINGGA: KADER PKK UJUNG TOMBAK PROGRAM PEMERINTAH



Sumber Gambar:

https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/06/IMG_20240605_151813_811-1280x640.jpg

Isi Berita:

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyebut kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah ujung tombak program pemerintah. Para kader PKK, lanjut Bupati Tiwi, memiliki peranan dalam menggerakkan masyarakat dan mensosialisasikan berbagai program pemerintah hingga ke lini desa.

“Untuk itu penting bagi pemerintah desa untuk menguri-nguri PKK. Apalagi kesepuluh 10 Program Pokok PKK itu merupakan program-program prioritas pemerintah baik di tingkat nasional hingga desa,” jelas Bupati Tiwi saat Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Administrasi PKK di Kecamatan Bobotsari, Rabu (05/06/2024).

Bupati Tiwi mendorong para kepala desa/lurah untuk menggandeng dan mengikutsertakan PKK dalam rangka menyukseskan program pemerintahan desa. Seperti yang telah dilakukan di Desa Kalapacung, dimana kepala desa telah melaksanakan program penguatan ketahanan pangan dengan melibatkan PKK.

“Apresiasi kepada Kades Kalapacung yang telah menganggarkan DD sebesar Rp 45 juta untuk penanaman sayur mayur di lahan pekarangan di tiap rukun tetangga (RT) dengan melibatkan PKK,” ucap Bupati Tiwi

Tak hanya di tingkat pemdes, Bupati Tiwi juga menekankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di Purbalingga menyelaraskan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan 10 Program Pokok PKK.

“Harus sinkron. Dinas punya program harus merangkul PKK, agar programnya bisa tersosialisasikan hingga tingkat lini yang paling bawah,” tegas Bupati Tiwi.

Kades Kalapacung Mugiyanto menjelaskan, program penguatan ketahanan pangan di Kalapacung tahun ini diarahkan untuk mengentaskan angka stunting. Ada tiga program utama yakni, pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya bebek bertelur, dan budidaya tanaman kacang bintang. Khusus untuk program pemanfaatan lahan pekarangan, dianggarkan Rp 45 juta yang dibagikan kepada 15 RT yang ada di Kalapacung.

“Tiap RT mendapatkan anggaran Rp 3 juta untuk pengadaan bibit sayuran, polybag, dan jaring pengaman tanaman sayuran,” kata dia. (tha/prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/bupati-tiwi-kader-pkk-ujung-tombak-program-pemerintah/>, “Bupati Tiwi: Kader PKK Ujung Tombak Program Pemerintah”, tanggal 5 Juni 2024.
2. <https://pantau24jam.net/bupati-purbalingga-dyah-hayuning-pratiwi-kader-pkk-penting-dalam-mendorong-program-pemerintah/>, “Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi: Kader PKK Penting dalam Mendorong Program Pemerintah”, tanggal 5 Juni 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi